

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, dengan kegiatan tersebut dapat menghasilkan rezeki dan digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebenaran absolut dan sunnah Rasulullah berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an yang terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mana merangsang manusia untuk rajin dan giat bekerja, dan kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tapi terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila semua kegiatan itu memiliki sifat yang merugikan banyak orang dan dapat menguntungkan sebagian kecil orang maka akan ditolak dalam Islam.¹

Kegiatan yang menguntungkan bagi manusia yaitu tolong menolong yang di dalam Islam memiliki banyak varian. Salah satu bentuk yang diperbolehkan dalam Islam yaitu sewa menyewa yang di sandarkan pada hadits Rasullullah. hutung piutang terkadang tidak bisa di hindari oleh siapapun, maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara berhutang atau meminjam dari orang-orang yang dipandang berada atau mampu memberikan pinjaman. Semua kegiatan muamalah diperbolehkan asal tidak melanggar aturan.

¹M.Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta:P.T Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

Secara terminologis, dari pengarang Mughni Al-Muhtaj yang bermazhab Syafi'i mengartikan *Ijārah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui. Dan lainnya dari Al- Qaduri yang bermazhab Hanafi mengartikan *Ijārah* sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.²

Menurut Idris Ahmad dalam buku Fiqh Muamalah karya Qomarul Huda, fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³ Salah satu bentuk muamalah yang banyak dikenal dalam fiqh muamalah yaitu *Ijārah* (sewa).

Adapun salah satu kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *Ijārah* atau sewa menyewa yaitu suatu jenis akad yang dilakukan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan segala aktivitas mustahil bagi manusia untuk melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS.Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman :

قَالَتْ اخَذِيهٖمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُنَّ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

² Musthafa, *Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Cet. I (Jakarta Selatan:Hikmah,2010), 145.

³ M.Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an*.....,4.

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴ Sewa menyewa dalam bahasa Arab diartikan dengan *Ijārah*. Akad *Ijārah* merupakan salah satu transaksi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa-menyewa barang, pekerjaan, dan usaha di sektor jasa.⁵

Para ulama mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi *Ijārah* sebagai berikut : menurut ulama mazhab Hanafiyah *al-Ijārah* adalah “*transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*”. Menurut mazhab Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai: “*transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentuan bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu*”. Ulama mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *al-Ijārah* sebagai: “*pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”.⁶

Dilihat dari segi objeknya *Ijārah* memiliki dua macam yaitu *Ijārah* yang bersifat manfaat dan *Ijārah* yang bersifat pekerjaan. Untuk *Ijārah* yang memiliki manfaat contohnya adalah sewa menyewah tanah, sawah, motor, rumah, toko, pakaian dan perhiasan juga bisa. Sedangkan yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

⁴ Helmi Karim, *fiqh Mu’amalah* (Bandung:Pustaka Setia,2001), 29.

⁵ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia* (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), 172.

⁶Juhaya S Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik* (Bandung:Pustaka Setia, 2015), 224.

Pada zaman sekarang perkembangan dunia perdagangan sangat tersebar luas sebagai macam perdagangan tetapi tidak diperjual belikan salah satu perdagangan yaitu tanah yang mana tanah pada saat ini sangatlah penting dalam faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Maka dari itu Islam melarang kepemilikan absolut atas seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkan karena faktor produksi.

Dalam pengolahan tanah sendiri pemilik tanah tidak selalu mengelola tanah miliknya karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini pemilik tanah melakukan system sewa menyewa dengan orang lain, kerabat, keluarga atau masyarakat terdekat. Dalam hal ini warga di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktek kaplek sawah. Banyaknya para petani di Dusun Brabohan mengakibatkan masyarakat tersebut melakukan Praktek Kaplek Sawah yang mereka anggap menguntungkan diri mereka sendiri dan bisa menyambung hidup mereka. Selain itu juga keadaan geografis di Dusun Brabohan sangatlah mendukung masyarakat tersebut untuk bercocok tanam di sawah mereka.

Masyarakat di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sudah biasa melakukan Praktik Kaplek Sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Brabohan yang mana pihak yang meminjam uang tidak perlu mengembalikan uang kepada pihak yang meminjamkan uang. Tetapi pihak yang berhutang menyewakan barang berharga berupa sawah untuk digarap oleh pihak yang meminjamkan uang

sesuai batas yang ditentukan. Penerima sewa menggarap sawah sendiri yang telah disewakan oleh pemberi sewa, sehingga hasil panen sepenuhnya milik penerima sewa. Maka dari itu Praktek Kaplek Sawah ini apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

Dari permasalahan di atas masyarakat perlu mengetahui Hukum Islam mengenai Praktek Kaplek Sawah yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Brabohan, maka untuk itu penulis ingin meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul “Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kaplek Sawah di Dusun Brabohan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang Praktek Kaplek Sawah secara

detail dan Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pengingat bagi pelaku Praktek Kaplek Sawah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas sebagai pelaku Praktek Kaplek Sawah yang berada di Dusun Brabohan Kabupaten Bojonegoro, terlebih memperhatikan aturan dalam Hukum Islam serta mengetahui cara Praktek Kaplek Sawah.
3. Sebagai sarana pendorong kegiatan dalam masyarakat setempat khususnya di masyarakat Brabohan sebagai contoh dalam kegiatan Praktek Kaplek Sawah di Kabupaten Bojonegoro.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat atas penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dalam seputar masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam respon Praktek kaplek sawah menurut Perspektif Hukum Islam:

1. Skripsi Wirda Tuljannah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Aweh Kec.Kalanganyar Kabupaten Lebak).”*

Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik sewa menyewa yang diawali dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah

di mana pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada penyewa sawah untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik sawah setelah panen kemudian jika ingin melanjutkan sewa di tahun berikutnya maka penyewa disarankan membayar uang di muka, sedangkan jika gagal panen maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi hasil panen atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. Pelaksanaan sewa tanah sawah di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak tidak memenuhi syarat karena pembayaran ditangguhkan sampai panen dan melihat hasil panen dalam akad sewa tanah sawah, dimana uang sewa dibayar tergantung melihat hasil panen. Hal tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak tidak sesuai dengan syariat Islam.⁷ Perbedaan dengan skripsi diatas adalah peneliti diatas membahas mengenai sewa menyewa tanah sawah dengan system pembayaran hasil panen, sedangkan skripsi yang akan di teliti oleh peneliti membahas mengenai Hukum praktek kaplek sawah di desa Pandantoyo. Persamaan dengan skripsi yang akan di teliti dengan skripsi diatas yaitu sama-sama

⁷ Wirda Tiljannah, " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kabupaten Lebak)* ", UIN SMH Banten:2021, Diakses pada tanggal 12-03-2022.

memkaji tentang tinjauan Hukum Islam yang membahas mengenai sewa menyewa tanah sawah.

2. Skripsi Dwi Laila Dzulfa yang berjudul “*Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*” yang membahas mengenai Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, diantara anggota masyarakat mengenal sewa dengan sistem uyudan yang merupakan masa sewanya dari awal pengolahan lahan penanaman sampai panen. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam. Sewa menyewa merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Dalam sewa menyewa sawah uyudan ini terdapat akad secara lisan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Akad dilakukan di awal dan berlaku untuk akad yang berikutnya. terdapat akad Ijārah . Sedangkan perjanjiannya secara lisan, dengan transaksi perjanjian sewa dilakukan di awal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sampai berapa kali panen. Sewa menyewa sawah uyudan yang dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuk akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat Hukum

dan syarat mengikat akad.⁸ Perbedaan dengan skripsi diatas adalah peneliti diatas membahas mengenai sewa menyewa sawah uyudan yaitu Dalam sewa-menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut dengan satu uyud harga sewanya berbeda-beda. Semakin lama sawah yang disewakan maka harganya semakin menurun. Harga peruyudnya tidak sama, tetapi semakin lama semakin menurun. Yang dimaksud dengan satu uyud yaitu dari masa lahan diolah kemudian ditanami sampai panen. Jangka waktu yang dibutuhkan setiap satu uyud yaitu sekitar enam bulan. Setiap orang yang akan menyewa sawah mereka tidak mau menyewa kalau hanya satu uyud saja, karena penyewa menginginkan keuntungan yang lebih besar. Persamaan dengan skripsi diatas yaitu sama-sama membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap sewa menyewa sawah.

3. Skripsi Ana Fira Maghfiroh yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad Ijārah lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”* yang membahas mengenai Fenomena sewa-menyewa yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang merupakan representasi dari akad Ijārah , praktik akad Ijārah ini dengan bentuk sewa lahan pertanian di mana sistem pembayaran biaya sewanya menunggu setelah hasil lahan pertanian tersebut panen biasanya setiap musim empat bulan sekali. Permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian tersebut adalah

⁸ Dwi Laila Dzulfa, ” *Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*”, IAIN Purwokerto:2019, Diakses pada tanggal 12-03-2022.

tidak ada kejelasan pembayaran biaya sewa sejak awal akad, walaupun sudah ada kesepakatan pembagian 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penyewa akan tetapi ketika mengalami kerugian kedua belah pihak tidak menanggungnya bersama, pembayaran biaya sewanyapun dibayarkan menggunakan dari hasil panen tersebut.⁹ Perbedaan skripsi di atas membahas mengenai praktek sewa menyewa lahan pertanian dalam pembayaran dilakukan setelah lahan tersebut menghasilkan panen dan terdapat kesepakatan pembagian untuk kedua belah pihak. Sedangkan yang akan peneliti teliti mengenai pelaksanaan praktek kaplek sawah yang dimana batas waktu telah disepakati bersama diawal dan hasil panen sepenuhnya milik penerima sewa.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan setiap terdapat beberapa sub bab yang nantinya akan menyajikan materi yang akan di bahas. Dalam penelitian skripsi ini lebih mudah memahaminya maka penulis akan menguraikan beberapa penjelasan yang di bawah ini. Dalam bab ini membahas terkait hal-hal yang mendasar mengenai penelitian tersebut.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan. Yang mana dalam bab ini membahas hal-hal yang mendasar mengenai penelitian ini.

⁹ Ana Fira Maghfiroh, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad ijarāh lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”*, UIN Walisongo:2019, Diakses pada tanggal 12-03-2022.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas terkait teori-teori yang nantinya akan berkaitan dengan Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektik Hukum Islam di Dusun Brabohan kabupaten Bojonegoro.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas terkait metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian serta sebagai bahan analisis terkait dengan Praktek Kaplek Sawah menurut Perspektik Hukum Islam Di Dusun Brabohan di Dusun Brabohan desa pandantoyo kecamatan temayang kabupaten bojonegoro.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Tujuan adanya bab IV ini adalah untuk menejalaskan serta menganalisis data yang didapat terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu praktek kaplek sawah menurut prespektif Hukum Islam di Dusun Brabohan (studi kasus di Dusun Brabohan desa pandantoyo kecamatan temayang kabupaten bojonegoro).

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan bab yang paling terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan darai penelitian serta kritik dan saran yang nanti akan bermanfaat.